



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/260/B.VII/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN  
PANITIA PERINGATAN HARI INTERNASIONAL MELAWAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2005, dipandang perlu melakukan rangkaian kegiatan yang melibatkan Dinas/Instansi/Unit-unit kerja secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan dimaksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Perda Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi;
2. Surat Kawat Kalakhar Badan Narkotika Nasional Nomor ST/07/V/2005/BNN tanggal 25 Mei 2005 perihal Pelaksanaan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (HIMP2GN) Tahun 2005;
6. Hasil Rapat Pemantapan Persiapan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2005 tanggal 10 Juni 2005 dan 20 Juni 2005.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2005 di Provinsi Lampung, dengan tema **VALUE YOURSELF MAKE HEALTHY CHOICES** atau **HARGAILAH DIRIMU, TENTUKAN PILUHAN YANG SEHAT.**
- KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dimaksud diktum kedua bertugas;
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tanggal 6 Juli 2005 Provinsi Lampung;
  - Menyelenggarakan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung tanggal, 26 Juni 2005 secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal;
  - Dalam Pelaksanaannya tugasnya Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Belanja Bantuan Keuangan Peringatan HIMP2GN Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan kode rekening : 2.01.03.5.03.001.009 dan sumber lainnya yang syah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal, **28** Juni 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966

TEMBUSAN, Kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung
5. Muspida Provinsi Lampung, di Telukbetung
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Dinas/Instansi/Lembagaterkait Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.